



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PSW. 5200,5201, (021) 3450959 FAKSIMILE (021) 3846402  
SITUS [www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id)

Nomor : S- 473 /PB/2018 15 Januari 2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Pencairan Dana PNBP TA 2018 Satker Polri  
di Kewilayahan/Daerah dan Satker di Mabes Polri  
(Selain Satker Korlantas Polri)

- Yth. 1. Kepala Pusat Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia  
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Sehubungan dengan surat Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor : B/13/I/2018/Puskeu tanggal 3 Januari 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana PNBP Satker di Lingkungan Polri TA. 2018 dan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Pencairan dana PNBP Kepolisian Negara Republik Indonesia TA 2018 dapat disetujui sebesar 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari pagu DIPA PNBP untuk Satker Polri di Kewilayahan/Daerah dan Satker di Mabes Polri, selain Satker Korlantas Polri.
2. Tata cara pembayaran, pencairan, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi dana APBN agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

*Marwanto Harjowiryo*  
Marwanto Harjowiryo  
NIP 195906061983121001

Tembusan :

1. Kepala Kepolisian Negara RI
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran
3. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan